



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 September 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/26/IX/2006, tanggal 28 September 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.01, Kota Bangun I kemudian pindah di rumah sendiri di xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Tgr



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. XXXX, lahir di Kota Bangun, tanggal 09 September 2007;

2. XXXX, lahir di Kota Bangun, tanggal 11 Juni 2019;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

5. Bahwa sejak sekitar Juni 2019 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;

6. Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan oleh:

- Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
- Tergugat selama 2 tahun ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ke 2 orang anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus dibantu orang tua Penggugat;
- Tergugat juga tidak mengakui bahwa anak yang bernama Rudi Hariansyah adalah bukan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dilakukan tes DNA di Rumah Sakit Samarinda dan terbukti itu adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat menurut pengakuan dari teman-teman Penggugat, ada mempunyai wanita lain selain Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar atas sikap Tergugat, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya sehingga

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Tgr



perselisihan dan pertengkarannya tidak dapat dihindari antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 17 September 2021, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, Penggugat pergi karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tindakan Tergugat dan sejak saat itu tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nahdiyanti, S.H.I, M.H.) tanggal 25 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan poin 1 sampai poin 5 pada gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah tetapi ada aza setiap hari sekitar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) terjadi Tergugat hanya berdagang sayur jadi Tergugat hanya memberi seadanya saja;
- Bahwa benar Tergugat pernah meragukan anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung Penggugat, itu karena khilaf.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah merubah sikap menjadi baik;
- Bahwa tidak benar ada pertengkaran sebelum Penggugat pulang ke rumah orangtua, tetapi pisah secara baik-baik saja;
- Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Nomor : 240/26/IX/2006, tanggal 28 September 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

Saksi 1 XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT I, Desa Kota Bangun I KecAamatan Kota Bangun, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (Ayah Kandung Penggugat), di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 14 tahun yang lalu di Kecamatan Kota Bangun xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar 3 tahun lalu
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Tgr



- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Saksi yang setiap hari menanggung uang jajan sekolah anaknya;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Penggugat yang sedang sakit keras tetapi Tergugat hanya santai main hp saja;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah mencoba untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 XXXX, 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal xx xx x, Desa Kota Bangun I Kecamatan Kota Bangun, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 14 tahun yang lalu di Kecamatan Kota Bangun xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar 3 tahun lalu

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Tgr



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi sering mendengar curhat dari Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Saksi yang setiap hari menanggung uang jajan sekolah anaknya;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Penggugat yang sedang sakit keras tetapi Tergugat hanya santai main hp saja, lalu Saksi membawa Penggugat ke rumah sakit;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah mencoba untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Tgr



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 4 (empat) bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat diakibatkan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Tgr



yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 September 2006 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan bukti-bukti bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memberikan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Tgr



- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tenggara adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat besar Rp. 920.000,00,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Rusdiana, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faidil Anwar, S.H. M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.H. M.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)